



<p>Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	<p>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06</p>
		<p>Revisi: 02</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: -/-/2020</p>
		<p>Halaman:</p>

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN LSPR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Alppy Valdez, M.M.C.	Ketua Tim Adhoc		
	Yuliana R. Prasetyawati, M.M.	Kaprodi		
	Cyntia Keliat, M.P.A.	Anggota		
	Jati Paras Ayu, M.M. Par.	Anggota		
	Sandy Adithia, M.A.B.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Janette M. Pinariya	Warek 1		
3. Persetujuan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Rektor		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

 <p>Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	<p>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p> <p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 02</p>
		<p>Tanggal: -/-/2020</p>
		<p>Halaman:</p>

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03
		Revisi: 02
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: -/-/2020
		Halaman:

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

1. Visi dan Misi PT

1.1. Visi

Sebagai Fakultas Bisnis yang menjadi panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan bisnis di Indonesia serta diakui secara Internasional.

1.2. Misi

1. Menghasilkan lulusan berkompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki keterampilan khusus dalam bidang bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bisnis.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang bisnis untuk kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional.

1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

IKB-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu bisnis dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.

1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi

	<p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Disiplin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan santun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Unggul
<p>2. Rasionale Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Permendikbud no. 3 Tahun 2020 Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.</p> <p>Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri – sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama – sama. Disatu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; disisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing – masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output.</p> <p>Berdasarkan kondisi di atas, maka masing – masing unsur kepemimpinan dalam organisasi IKB LSPR-Jakarta membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing – masing langkah dalam mengelola masing – masing unit yang dipimpinnya. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim Adhoc yang ditetapkan oleh SK Rektor IKB serta diketuai oleh Dekan Fakultas Bisnis.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p>

	<p>Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Dean dan Associate Dean serta tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh WAREK 1 di bawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor IKB LSPR, Waket 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Berisikan definisi istilah yang digunakan pada standar tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 3. Konsentrasi adalah unit pelaksana akademik di IKB LSPR yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 5. Civitas akademik adalah satuan yang terdiri atas dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan IKB LSPR Ilmu Komunikasi–LSPR. 6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 7. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IKB LSPR Ilmu Komunikasi–LSPR.

	<p>9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu</p> <p>10. Rektor adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Dekanat IKB LSPR</p> <p>11. Dekan Fakultas Bisnis keputusan tertinggi pada Fakultas Bisnis IKB LSPR</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>1. Perguruan tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>2. Program studi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap konsentrasi yang ada di dalam Fakultas Bisnis. Adapun konsentrasi yang saat ini diselenggarakan di Fakultas Bisnis IKB LSPR terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsentrasi Entrepreneurship & Leadership 2. Konsentrasi Digital Business Management 3. Konsentrasi Human Resources Development 4. Konsentrasi Hotel & Tourism 5. Konsentrasi Hospitality & MICE 6. Konsentrasi Event Business Management b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data

	<p>dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Setiap konsentrasi atau program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kurikulum dan silabus; b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c. Struktur organisasi; d. Pembagian tugas di antara dosen; e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; f. Peraturan akademik g. Tata tertib minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga dengan masyarakat; i. Biaya operasional. 4. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Kalender pendidikan / akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; b. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya; c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara termasuk semester pendek atau remedial; d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya; e. Buku rujukan yang dipakai pada masing-masing mata kuliah; f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; i. Jadwal rapat Dosen; j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. 5. Rencana kerja harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pengelolaan konsentrasi dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. 7. Pelaksanaan pengelolaan konsentrasi dan program studi yang tidak sesuai
--	---

dengan rencana kerja tahunan harus diajukan kembali untuk mendapat persetujuan dari pimpinan satu.

8. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggung jawabkan oleh Ketua program studi kepada, Ketua secara berjenjang.

9. Pimpinan IKB LSPR dan konsentrasi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan

6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			N	N+1	N+2	N+3	N+4
	6.1. Menghasilkan lulusan berkompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki keterampilan khusus dalam bidang bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global	1. Rata rata IPK nilai lulusan fakultas bisnis – 3.30 2. Rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa 3. Ketersediaan Pelaporan hasil program pembelajaran secara priodik 4. Keterseragaman materi ajar dosen pengampu pada matakuliah yang sama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6.2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bisnis	1. Minimal 1 Jurnal penelitian untuk dosen tetap dan 2 jurnal penelitian untuk dosen tidak tetap per tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		2. Penerbitan 1 buku pertahun						
	6.3.Mendarmabakan keahlian dalam bidang bisnis untuk kepentingan masyarakat	Minimal kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 10 dalam satu tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	6.4.Meningkatkan mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional	1. Sesuai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. 2. Laporan/Review kerjasama dengan universitas mancanegara 3. Presentase kelulusan ujian international fakultas bisnis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7. Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan IKB LSPR menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. 2. Pimpinan IKB LSPR menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan Konsentrasi, Konsentrasi dan program studi 							
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik	Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional, Standar pembelajaran dan Borang Kerja atau Formulir Kerja							
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 							

	<p>Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Permendikbud no. 3 Tahun 20205. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Sistem7. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
--	--